

# PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2015

#### TENTANG

# STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin obyektivitas kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional, perlu disusun standar kompetensi manajerial jabatan fungsional;
  - b. bahwa standar kompetensi manajerial fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja digunakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme kompetensi jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010;



- 2 -

- 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 2. Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- 3. Pembimbing Kesehatan Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja.
- 4. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

- 3 -

- 5. Kompetensi Manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
- 6. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.

#### Pasal 2

- (1) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja merupakan persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dalam melaksanakan tugas jabatan.
- (2) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan dalam pengangkatan jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja.
- (3) Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus sesuai dengan kebutuhan organisasi.

#### Pasal 3

- (1) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja meliputi kompetensi dengan penentuan levelnya.
- (2) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok kompetensi meliputi kemampuan:
  - a. berpikir;
  - b. mengelola diri;
  - c. mengelola orang lain;
  - d. mengelola tugas; dan
  - e. mengelola sosial dan budaya.

#### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



- 4 -Pasal 5

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2015

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR



- 5 -LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

## STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1.	1. Nama Jabatan		:	Pembimbing Kesehatan Kerja		
2.	Jenjang Jabatan		:	Pertama		
3.	Instansi		:	Kementerian Kesehatan		
No.	Kompetensi			Level		
Ken	nampuan Berpikir (K	B)				
1.	(BA) perma		identifikasi faktor-faktor potensial asalahan yang berdampak kepada langsungan organisasi. (BA.3)			
2.	Berpikir Konseptual (BK)	Mengkaji proses pengambilan kesimpulan / formulasi -formulasi pola hubungan informasi. (BK.3)				
Mer	ngelola Diri (MD)					
1.	Integritas (Int)	_		okan norma dan etika organisasi sebatas rinya dalam segala situasi dan kondisi.		
2.	Semangat Berprestasi (SB)			kan langkah-langkah perbaikan untuk ai kinerja yang optimal. (SB.4)		
Meı	Mengelola Orang Lain (MO)					
1.	5			skan tugas secara rinci agar bawahan elakukan tugas-tugasnya dengan baik.		
Mer	Mengelola Tugas (MT)					
1.	Berorientasi Pada Pelayanan (BpP)	Memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai sumber daya organisasi yang tersedia. (BpP.2)				
2.	Kesadaran Akan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Mengajak orang lain untuk bekerja sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. (K3.5)				



- 6 -

No.	Kompetensi	Level		
3.	Membangun Hubungan Kerja (MHK)	Menjalin hubungan kerja antar instansi dan antar daerah dalam rangka efektifitas kerja organisasi. (MHK.2)		
4.	Pencarian Informasi (PI)	Melakukan upaya untuk mengumpulkan informasi dari orang lain atau berbagai media yang terpercaya. (PI.1)		
5.	Komunikasi Lisan (Komlis)	Mampu mengerti pertanyaan dan memberikan tanggapan atas pertanyaan orang lain dengan menggunakan kalimat sederhana. (Komlis.2)		
6.	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Menuangkan ide dan gagasan ke dalam bentuk tulisan dengan alur berpikir yang logis (Komtul.2)		
7.	Pengorganisasian (P)	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala selama kegiatan berlangsung (P.2)		
8.	Perencanaan (Per)	Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan rencana operasional. (Per.2)		
Men	Mengelola Sosial dan Budaya (SB)			
1.	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Melakukan tindakan yang sesuai dengan norma budaya yang berlaku. (TPB.3)		



- 7 -

# STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1.	1. Nama Jabatan		:	Pembimbing Kesehatan Kerja
2.	2. Jenjang Jabatan		:	Muda
3.	. Instansi		:	Kementerian Kesehatan
No.	Io. Kompetensi			Level
Ker	nampuan Berpikir (KI	3)		
1.	1. $\binom{\text{Berpikir Analitis}}{(\text{BA})}$ perm		ia	raikan dampak jangka panjang dari salahan yang muncul terhadap sungan kegiatan organisasi. (BA.4)
2.	Berpikir Konseptual (BK)	Mengkaji proses pengambilan kesimpulan / formulasi -formulasi pola hubungan informasi. (BK.3)		
Mengelola Diri (MD)				
1.	Integritas (Int)	Mengupayakan orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. (Int.4)		
2.	Semangat Berprestasi (SB)	Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai kinerja yang optimal. (SB.4)		
Mei	ngelola Orang Lain (M	O)		
1.	Mengkomunikasikan hal-hal yang harus dilakukan bawahan agar target kerja yang tela ditentukan dapat tercapai. (M.3)			kan bawahan agar target kerja yang telah
Mei	ngelola Tugas (MT)			
1.	Berorientasi Pada Pelayanan (BpP)			nuhi kebutuhan pelanggan sesuai er daya organisasi yang tersedia. (BpP.2)
2.	Kesadaran Akan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Mengajak orang lain untuk bekerja sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. (K3.5)		
3.	Membangun Hubungan Kerja (MHK)	Menjalin hubungan kerja antar instansi dan antar daerah dalam rangka efektifitas kerja organisasi. (MHK.2)		
4.	Pencarian Informasi (PI)	Menguji kesahihan data/informasi yang terkumpul. (PI.3)		



- 8 -

No.	Kompetensi	Level		
5.	Komunikasi Lisan (Komlis)	Mengungkapkan pendapat/ ide/ informasi dengan kalimat yang sistematis dan dimengerti orang lain. (Komlis.3)		
6.	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Menyederhanakan permasalahan yang rumit dengan menggunakan bahasa tulis yang efisien (Komtul.3)		
7.	Pengorganisasian (P)	Mengoordinasikan penggunaan sumberdaya yang terbatas secara efektif. (P.3)		
8.	Perencanaan (Per)	Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan rencana operasional. (Per.2)		
Mengelola Sosial dan Budaya (SB)				
1.	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Melakukan tindakan yang sesuai dengan nor budaya yang berlaku. (TPB.3)		



- 9 -

# STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1.	Nama Jabatan		:	Pembimbing Kesehatan Kerja		
2.	Jenjang Jabatan		:	Madya		
3.	Instansi		:	Kementerian Kesehatan		
No	o. Kompetensi			Level		
Kei	mampuan Berpikir	(KB)				
1.	Berpikir Analitis (BA)	Merumuskan pendekatan komprehensif yang dapat dilakukan organisasi untuk mengatasi permasalahan organisasi. (BA.5)				
2.	Berpikir Konseptual (BK)	Merumuskan konsep berdasarkan pola hubungan informasi yang ada. (BK.4)				
Me	ngelola Diri (MD)					
1.	Integritas (Int)	Mengupayakan orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. (Int.4)				
2.	Semangat Berprestasi (SB)	Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai kinerja yang optimal. (SB.4)				
Me	ngelola Orang Lain	(MO)				
1.	Membimbing (M)	Memberikan umpan balik terhadap hasil pekerjaan bawahan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja. (M.5)				
Me	Mengelola Tugas (MT)					
1.	Berorientasi Pada Pelayanan (BpP)	Meningkatkan kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. (BpP.3)				
2.	Kesadaran Akan Keselamatan Kerja (K3)	Mengajak orang lain untuk bekerja sesuai dengan prosedur keselamatan kerja. (K3.5)				
3.	Membangun Hubungan Kerja (MHK)		h	n hubungan kerja antar instansi dan antar dalam rangka efektifitas kerja organisasi. )		



- 10 -

No.	Kompetensi	Level		
4.	Pencarian Informasi (PI)	Menentukan data / informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan kesimpulan maupun penyelesaian pekerjaan. (PI.5)		
5.	Komunikasi Lisan (Komlis)	Mengungkapkan pendapat/ ide/ informasi dengan kalimat yang sistematis dan dimengerti orang lain. (Komlis.3)		
6.	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Menkontekstualisasikan gagasan dan ide dalam bentuk tulisan dengan data dan contoh yang aplikatif (Komtul.4)		
7.	Pengorganisasian (P)	Mengoordinasikan aktivitas yang beragam antar unit kerja/kelompok kerja secara berkala. (P.4)		
8.	Perencanaan (Per)	Menyusun rencana operasional sesuai program kerja. (Per.3)		
Mengelola Sosial dan Budaya (SB)				
1.	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Melakukan tindakan yang sesuai dengan norma budaya yang berlaku. (TPB.3)		

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK